



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya pemaksaan nikah yang ada di Desa Bujur Timur terjadi mulai dulu sampai sekarang, walaupun pemaksaan nikah ini bukanlah tradisi setempat akan tetapi hal yang berkaitan tentang pernikahan sangat sukar untuk dihilangkan dan alasan yang sangat mendasar adalah karena orang tua sudah mengerti akan jodoh yang terbaik buat anaknya dan alasan lain karena ingin mempererat hubungan silaturrahmi antara keluarga serta hubungan antara temannya dan alasan lainnya karena faktor pihak perempuan tergolong keluarga berada.

2. Proses pemaksaan nikah diawali dengan perjodohan kedua mempelai yang tidak diketahui oleh calon mempelai laki-laki. Namun karena perasaan berbakti dan malu jika tidak menuruti orang tua, maka pernikahan dilangsungkan. Dan juga proses pemaksaan nikah yang diawali proses perjodohan tersebut terjadi sampai berapa kali. Setelah pernikahan ada proses adaptasi yang cukup lama, rata-rata minimal 1 sampai 2 tahun. Baru setelah memiliki keturunan, akhirnya hubungan keluarga harmonis juga hal ini bisa dilihat dari tidak adanya perceraian antar keduanya.
3. Pemaksaan nikah yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan menurut hukum pernikahan dalam Islam termasuk dalam kategori tidak boleh. Hal ini diqiyaskan pada sebuah hadist Nabi:

حدثنا أبو جعفر الدارمي ، فقال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ح و ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قالوا : ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » ، قيل : وما إذئها يا رسول الله ؟ قال : « أن تسكت » الحديث للدارمي

Artinya: "...perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya"¹

Penggunaan konsep qiyas untuk menghukumi kasus yang tidak ada nashnya, Hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang menjelaskan tentang pemaksaan nikah terhadap laki-laki. Oleh Karena itu, konsep qiyas diperlukan untuk menjawab permasalahan yang tidak ada penjelasan dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadist.

Sedangkan *illat* yang terdapat didalamnya adalah sama-sama dipaksa yang diqiyaskan pada pemaksaan nikah yang masih perawan karena kasus pemaksaan tidak hanya terjadi pada seorang perempuan saja, namun pemaksaan nikah juga bisa terjadi juga pada seorang laki-laki. Dan kasus pemaksaan nikah tersebut termasuk *Qiyas Setara* karena sifat hukumnya dianggap sebagai *illat* dalam kasus *furu'* sama kuatnya dengan *illat* dalam hukum asal.

¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 217

B. SARAN

1. Bagi masyarakat

Pernikahan yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan mengajarkan pada kita betapa kuat usaha orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan pernikahan pun harus ikut mengaturnya. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak menjamin kebaikan dan kesejahteraan bagi keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat khususnya orang tua sudah harus menyiapkan mental dan fisik bagi anak turunya dalam mengarungi kehidupan apalagi pernikahan.

2. Bagi Pemerintah

Semakin maraknya isu kesetaraan gender maka semakin tambah tugas pemerintah. Khususnya tugas dalam memberikan akses yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk pula hal-hal yang menyebabkan terjadinya diskriminasi khususnya pemaksaan. Oleh karena itu, pemerintah bertugas untuk mensosialisasikan pengetahuan keluarga yang berwawaskan gender islami.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Isu pemaksaan nikah dikalangan akitifis gender sudah biasa didengar. Bahkan isu yang hari ini muncul adalah adanya RUU KKG (Kesetaraan dan keadilan gender). Dimana laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi, dan pemaksaan baik laki-laki maupun perempuan oleh siapapun. Dan dengan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengkorelasikan dengan isu gender atau isu-isu lainnya yang berhubungan dengan pemaksaan khususnya pemaksaan nikah.

